

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan sebagai berikut :

1. Banyaknya persoalan-persoalan ataupun permasalahan tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga perlu mendapat perhatian khusus dari Lembaga Perlindungan Anak. Adapun peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual yang meliputi :
 - a. Aspek Yuridis, dengan memberikan fasilitas dengan *lawyer* baik dalam proses hukum maupun diluar proses hukum.
 - d. Aspek Psikologis; bertujuan untuk membantu korban yang mengalami penyimpangan perilaku.
 - e. Aspek Medis, dilakukan apabila ada pengaduan dari korban.
2. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, Lembaga Perlindungan Anak menemukan kendala yaitu :
 - a. Sikap keluarga yang tidak mengetahui atau memahami hak-hak anak.
 - b. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka masih beranggapan apabila kasus kekerasan seksual ini terungkap akan menjadi aib.
 - c. Orang tua enggan mengadu ke Lembaga Perlindungan Anak.

- d. Fasilitas-fasilitas yang menangani korban kekerasan seksual masih terbentur pada masalah anggaran, dan kondisi peradilan yang tidak memahami kondisi anak korban kekerasan seksual.
3. Peran aparat penegak hukum, masyarakat dan orang tua adalah memberikan perlindungan terhadap korban, mengungkap kekerasan seksual dan memberikan perhatian lebih, dukungan kepada anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal berikut :

1. Dalam memberikan sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak sebaiknya lebih banyak memberikan pengertian kepada keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya hak anak, agar keluarga dan masyarakat mau mengadakan adanya kekerasan seksual terhadap anak ke pihak yang berwenang.
2. Kerjasama antara aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat harus lebih ditingkatkan di berbagai bidang hukum untuk tercapainya tujuan perlindungan hukum terhadap anak, agar tidak terjadi lagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua.
3. Fasilitas-fasilitas dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual, seperti tempat perlindungan khusus bagi anak dirasa masih mengalami kekurangan, maka fasilitas tersebut hendaknya perlu ditambah agar dalam menangani anak korban kekerasan seksual lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arif, Nawawi, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1991-1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Coulborn, Kathleen, Faller, 1998, *Child Sexual Abuse*, Columbia University Press, New York.
- Dellyana, Shantiy, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) edisi revisi*, Nuansa, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Konvensi Hak Anak (KHA), 20 November 1989 yang diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990.
- Mertokusumo, Soedikno, 1998, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumiarni, Endang, M.G., 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pelecehan Seksual*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Wadong, Maulana, Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Makalah :

Irwanto. P.H.D., 1998, *Kebutuhan Anak Dalam Situasi Sulit*, Makalah Dalam Lokakarya Nasional Perlindungan Anak, Jakarta.

Manik, Zuhdi, Sulaiman, dkk, 2002, *Pendampingan dan Penanganan Anak Perempuan Korban Incest*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.

Nurina, Hakim, Siti. "Anakku Bukan Anakku anak dalah amanah". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kekersan Pada Anak yang diselenggarakan oleh Magister Psikologi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, sabtu dan minggu 29-30 April 2006.

Sartini, 2005, Makalah Kewarganegaraan, *Hak Anak Hubungannya Dengan Kekerasan Pada Anak*, Universitas Gajah Mada.

Sumiarni, Endang, M.G., 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga dan Pidana*, disampaikan dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka memperingati Hak Anak Nasional, bertempat di Lembaga Perlindungan Anak DIY, Yogyakarta.

Sumiarni, Endang, M.G., 2002, *Perlindungan Hukum Child Abuse and Negelct*, dalam diskusi panel tentang "Peduli Anak Masa Depan Anak Jaman", dalam rangka Lustrum II Pusat Pengkajian dan Pengamatan Tumbuh Kembang Anak (PPPTKA), Yogyakarta.

Sumiarni, Endang, M.G., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dan Pelaku Pidana*, dalam rangka Hari Anak Nasional, diselenggarakan oleh Dinkensos Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Agustus 2002.

Sumiarni, Endang, M.G., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, hlm. 4, disampaikan dalam lokakarya dan training di Kaliurang, 22 Agustus 2004.

Website :

<http://www.google.com>, *Data Kasus Anak Korban Seksual*, tanggal 9 Februari 2008.
<http://www.google.com>, *Cara melindungi Buah Hati dari Kekerasan Seksual*, tanggal 16 april 2008

<http://www.google.com>, *Hak Asasi Anak Hubungannya Dengan Kekerasan Anak*, tanggal 22 Februari 2008.

<http://www.google.com>, *Tanda Anak Mnjad Korban Kekerasan Seksual*, tanggal 19 Januari 2008.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 28 B.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Perburuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konferensi tentang Hak-Hak Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57

Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/Huk/1997 Tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak